

# ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KABUPATEN PINRANG

Hazarul Aswat\*)

## Abstract:

*Hazarul Aswat (P2HK - 12.01.01.107) , Juridical Analysis of the Crime of Theft with Violence in Pinrang (Study Verdict Pinrang No. PN . 254.Pid.B/2013). (Supervised by Mulyati Pawennei and Andi Rahmah).*

*The study aims to determine the application of criminal law material to the crime of theft with violence Pinrang, and how the consideration of the judge ruled against the crime of theft. This study took place in the District Court and State Attorney Pinrang. Interview data collection methods directly to the officials of the two institutions. Other documents which are files District Court Pinrang hereinafter writer qualitative analysis. From the results of this study the authors analyzed the application of the criminal law is not the right material because the defendant can be proven legally and convincingly or meet formulation offenses charged. Likewise consideration is not appropriate because the judge based on the facts revealed in the judicial proceedings .*

Kata Kunci : Pencurian - Kekerasan

## A PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dilakukan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan pendidikan akan lebih mudah dicapai dengan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Semakin maju teknologi suatu daerah semakin maju pula bentuk, sifat dan cara pencurian di daerah itu,

sebagaimana diungkapkan oleh J.E.Sahetepi (B. Bosu, 1982 : 12), sebagai berikut:

Kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti bahwa semakin modern suatu bangsa semakin modern pula bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sering terjadi di wilayah Pinrang. Masyarakat, Pemerintah dan Aparat hukum telah berupaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan berbagai cara, namun tindak pidana tersebut masih saja terjadi.

Tindak pidana berasal dari bahasa Latin dengan istilah *Delictum*, sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tersebut dikenal dengan nama *strafbaarfeit*.

### 1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana

Dalam hal penggunaan istilah tindak pidana oleh pakar hukum belum ada keseragaman. Ada yang menerjemahkan tindak pidana sebagai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, tindak pidana dan delik, tergantung persepsi mereka masing-masing.

Simons (P.A.F. Lamintang, 1990: 185) merumuskan:

*Strafbaarfeit* atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Andi Zainal Abidin Farid (1981: 145), *strafbaarfeit* diterjemahkan ke dalam istilah tindak pidana dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal, semua orang di dunia mengenalnya;
- b. Bersifat ekonomis karena sangat singkat;
- c. Tidak menimbulkan kejanggalaan seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana" (bukan peristiwa, perbuatan yang dipidana tetapi pembuatnya);
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga tindak pidana yang diwujudkan korporasi.

### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila dilihat pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno (2002: 54), maka unsur-unsurnya ialah:

- a. Unsur-unsur formel:
  - 1) Perbuatan (manusia);
  - 2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;

- 3) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
- 4) Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Tindak pidana pencurian diatur dalam buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Secara etimologi pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an".

Adapun Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian antara lain: Pencurian Biasa, Pencurian Berat atau Berkualifikasi, dan Pencurian Ringan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada kasus pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang?; dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana

pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang?

## B HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Kasus Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan 254/Pid.B/2013/PN.Pinrang

Jika dihubungkan dengan analisis Putusan Pengadilan Negeri Pinrang PutusanNo: 254/Pid.B/2013/PN.Pinrang terhadap unsur melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang telah bersidang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah mengambil putusan dalam perkara terdakwa: Nama Lengkap RUSNAN Alias LANNANG Bin LASARAIYA, tempat lahir Kab. Sidrap, Umur 27 Tahun.

#### a. Duduk Perkara

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan:

- 1) Penyidik, tidak melakukan penahanan;

- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013;
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d tanggal 20 November 2013;
- 4) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 21 November 2013 s/d 19 Januari 2014.

b. Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa RUSNAN Alias LANNANG Bin LASARAIYA bersama-sama dengan SAHARUDDIN Alias LASARU, HENRA dan ANDI CALO (belum tertangkap dan dalam daftar pencarian orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Umum termasuk Jembatan Katteong Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, telah mengambil sesuatu barang atau

seluruhnya atau sebagian adalah milik H.ABD.WAHAB Bin Wa'Dolo.

c. Tuntutan Penuntut Umum

- 1) Menyatakan terdakwa Rusnan Alias Lannang Bin Lasaraiya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rusnan Alias Lannang Bin Lasaraiya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (RUTAN)
- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.

d. Amar Putusan

- a. Menyatakan terdakwa Rusnan Alias Lannang Bin Lasaraiya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana "Pencurian dengan Kekerasan";

- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rusnan Alias Lannang Bin Lasaraiya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (RUTAN)
- e. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.

## 2. Hasil Temuan

Selanjutnya penulis akan mengomentari penerapan hukum pidana materil, sebagai berikut:

1. Melihat Penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat(1) terhadap terdakwa (RUSNAN ALIAS LANNANG BIN LASARAIYA), menurut analisis penulis, sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan

meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

2. Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas penulis uraikan dengan mem-baginya ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

## C PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam perkara pencurian dengan kekerasan sebagaimana tertuang dalam putusan No 254./-Pid.B/2000/PN. Pinrang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari adanya persesuaian antara ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP yang didakwakan dengan perbuatan terdakwa.
- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini mencakupi: dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti, perbuatan terdakwa mencocoki rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP, perbuatan

terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Majelis juga melakukan pertimbangan non-yuridis seperti: latar belakang terdakwa, kondisi ekonomi dan lain-lain, yang dapat mempertimbangkan berat ringannya pemidanaan.

## 2. Saran

- a. Pedoman pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, berpatokan pada unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan Pasal 183 dan 184 KUHP dengan keyakinan hakim dan bukti-bukti yang ada. Seharusnya instansi penegak hukum baik dari pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim yang lebih berperan pada pencegahan, sebelum tindak pidana itu dilakukan. Misalnya dengan memberikan putusan yang seberat-beratnya pada para tersangka sehingga memberikan unsur jahat dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum.
- b. Kurangnya kerja sama antarinstansi hukum menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Dalam praktik pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya pada salah satu instansi hukum saja, karena sebelum dicantumkannya hari sidang, sebuah kasus harus melalui penyidikan. Setelah melalui penyidikan kasus dilimpahkan pada pihak kejaksaan untuk lebih di pelajari dan diteliti dari kekurangan berita acara tersebut, maka penegakan hukum, sangat tergantung pada kualitas kepolisian, kejaksaan dan kehakiman serta ditunjang dengan peranan masyarakat.
- c. Dalam memutuskan suatu perkara hendaknya para hakim jeli untuk melihat apakah para korban benar-benar merasakan keadilan seperti yang mereka harapkan.

**D DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Poernomo, 1985., *Azas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeijatno, 1985, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.

P.A.F.Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

